

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK- 054A/REK/UPM/IX/16

Tentang
Pembentukan Dewan Penelitian
Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Paramadina yaitu menciptakan model pendidikan yang ideal melalui pengembangan universitas sebagai pusat penelitian dan pusat kebudayaan;
2. Bahwa untuk mendukung visi dan misi Universitas Paramadina tersebut maka diperlukan Dewan Penelitian Universitas Paramadina;
3. Berakhimya masa tugas Dewan Pembina Penelitian berdasarkan SK Rektor nomer SK-007/RE/UPM/II/14
- Memperhatikan : Hasil rapat Rektorat bersama Dekan Fakultas dan Direktur DMPRPM pada tanggal 10 Mei 2016
- Mengingat : Statuta Universitas Paramadina berdasarkan SK Yayasan Wakaf Paramadina No. 14/Pengurus/YWP/VIII/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Dewan Penelitian Universitas Paramadina Periode 2016 - 2020
- Kedua : Dewan Penelitian terdiri dari:
1. Rektor Universitas Paramadina, Prof. Firmanzah, Ph.D.
 2. Wakil Rektor Totok Amin Soefijanto, Ed.D
 3. Wakil Rektor Bima P. Santosa, Ak., BAP., MFM
 4. Wakil Rektor Dr. Ayu Dwi Nindyati, Psikolog
 5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Iin Mayasari
 6. Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban, Dr. Fatchiah E. Kertamuda, M.Sc.
 7. Dekan Fakultas Ilmu Rekayasa, Gilang Cempaka, M.Sn.
 8. Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Alfikalia, M.Si., Psikolog

- Ketiga : Dewan Penelitian meliputi:
- a. Rektor
 - b. Wakil Rektor
 - c. Dekan Fakultas;
 - d. Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- Keempat : Dewan Penelitian bertugas antara lain:
1. Menyusun Rencana Induk Riset Universitas yang dijadikan dasar pengembangan penelitian ditingkat Fakultas dan Program Studi dibawahnya
 2. Menyusun kode etik penelitian yang menjadi dasar penilaian dan pertimbangan mengenai validitas penelitian agar sesuai dengan norma yang berlaku
 3. Memberi arahan terkait keberlanjutan penelitian ditungkat Universitas, Fakultas dan Program Studi yang bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan kehidupan masyarakat
 4. Memberi arahan mengenai diseminasi hasil penelitian melalui kegiatan ilmiah dan media pendidikan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak 1 September 2016 sampai dengan 31 Agustus 2020, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan.
- Keenam : Kepada Dewan Penelitian akan diberikan bobot SKS dan jam untuk penugasan ini yang ditetapkan oleh Direktur Operasi dan Pengelolaan Sumber Daya melalui Kebijakan No. 18/HRD/UPM/08 tentang Tugas Kewajiban Dosen Tetap, tanggal 31 Oktober 2008.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 September 2016

Universitas Paramadina,


Prof. Firmanzah, Ph.D
Rektor

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina;
2. Wakil Rektor;
3. Dekan;
4. Direktur LPPM.
5. Arsip.